

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Di mana penelitian hukum empiris sendiri memperoleh data utama yang bersumber langsung dari pengamatan penulis dari fenomena yang terjadi di lapangan maupun pernyataan dari subjek yang bersangkutan.⁴⁴ Penelitian hukum empiris merupakan sebuah cara dalam melakukan penelitian hukum yang menggunakan dan terdiri dari data-data faktual yang diperoleh dari aksi manusia, baik melalui komunikasi lisan yang diperoleh lewat sesi wawancara maupun melalui observasi langsung terhadap tindakan yang dilakukan. Penelitian empiris bisa juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik.⁴⁵ Yang mana dalam penelitian ini penulis menemukan fenomena di lapangan mengenai Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Komisi Pada Program Tiktok *Shop Affiliate*.

Oleh karena itu, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif ,penelitian yang adalah penelitian kualitatif , yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang sedang terjadi .bertujuan untuk menjelaskan dan mengilustrasikan fenomena yang sedang

⁴⁴ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 150.

⁴⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

terjadi,⁴⁶ Penulis kemudian menganalisis temuan penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan atau menggambarkan dan menganalisis hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan para Ulama di Kota Banjarmasin selaku informan penelitian berkenaan dengan Pendapat Ulama Kota Tentang Komisi Pada Program Tiktok *Shop Affiliate* beserta dasar hukum yang dijadikan sandaran pendapat.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara mengumpulkannya secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Jl. Masjid Jami Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, 70122.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder⁴⁶, sebagaimana:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung (observasi) oleh peneliti di lapangan, baik berupa informasi yang di dapat dari narasumber langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Komisi Pada Program Tiktok *Shop Affiliate* beserta dasar hukum yang melandasi pendapat tersebut.

⁴⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa literatur yang berhubungan erat dengan penelitian dan berfungsi untuk mendukung data primer. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terkait, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/IX/2007 mengenai akad Ju'alah, dan ayat Al- qur'an, serta hadits. Selain itu, data sekunder juga meliputi literatur lain seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.⁴⁷

Adapun sumber data dimana data tersebut diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer penelitian ini melalui Ulama (reponden, informan, atau narasumber) yang terkait langsung dengan objek penelitian. Adapun yang mengetahui Tentang Komisi Pada Tiktok beragam tulisan yang berisi materi hukum yang dibutuhkan
2. Sumber data sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memuat bahan hukum yang diperlukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen

1. Observasi

Observasi adalah langkah mengumpulkan informasi dalam penelitian kualitatif, pengamatan berbeda dengan wawancara, cakupan pengamatan lebih luas

⁴⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

dibandingkan wawancara, pengamatan tidak hanya terfokus pada manusia, benda sekecil apapun bisa diamati langsung di lapangan. Observasi adalah Pengamatan objek yang sedang diteliti, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mengumpulkan data selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung untuk melihat perbedaan pandangan para ulama di kota Banjarmasin terkait komisi di Tiktok Shop Affiliate.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Wawancara penelitian bukan sekadar obrolan biasa, tetapi berkembang dari yang informal menjadi formal. Pendekatan wawancara ini melibatkan pertemuan langsung dengan narasumber dalam konteks penelitian, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan perumusan masalah Yang mana dalam penelitian ini narasumber adalah merupakan subjek yang terlibat dalam persoalan penelitian yang tergabung dalam Lembaga Majelis Ulama Indonesian (MUI), Pokok Subjek dari penelitian inipenelitian adalahadalah pemahaman pandangan masing masing ulama tersebut oleh sebagian kecil ulama di Kota Banjarmasin. pemahaman pandangan masing masing ulama yang disebutkan tadi oleh sebagian kecil Ulama Kota Banjarmasin.

3. Studi Dokumen

Pengumpuln data dengan dilakukam dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengklasifikasi data mengenai literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.⁴⁸ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen tertulis, gambar, ataupun media elektronik lainnya untuk mendapatkan data yang diperlukan.

E. Teknis Analisis Data

Untuk mengevaluasi data yang terhimpun, penulis memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan mengulas konsep hasil penelitian. Data dianalisis dengan menerapkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian dan dipertanggungjawabkan dalam konteks studi ilmiah. Pendekatan analisis data yang diterapkan dalam karya ini adalah kualitatif, yang mana hasil analisisnya menggambarkan kondisi atau fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian.⁴⁹

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 20.

⁴⁹ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.